

Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita
di Kabupaten Gowa Tahun 1993-1998
(Suatu Tinjauan Kriminologis)



No. Pendaftaran	15-5-2000
Nama	Fah. Hulum
Tempat	1 dep
Tempo	
No. Kira	20051589

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Oleh:

Dyah Respati
94 02 141

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2000

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :


Nama : Dyah Respati
No. Stb. : 94 02 141
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita di
Kabupaten Gowa Tahun 1993 - 1998
(Suatu tinjauan Kriminologis).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi
pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Maret 2000

Mengetahui,

Konsultan I


(DR. H. A. S. Alam)
Nip. 130 345 981

Konsultan II


(Kaisaruddin K, S.H.)
Nip. 131 961 601

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Dyah Respati
No. Stb. : 94 02 141
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita di
Kabupaten Gowa Tahun 1993 - 1998
(Suatu tinjauan Kriminologis).



Telah diterima/disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Maret 2000



ABD. RAZAK, S.H.
Nip. 131 287 216

PENGESAHAN PENGUJI



Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : DYAH RESPATI
Nomor Pokok : 94 02 141
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita
di Kabupaten Gowa Tahun 1993 - 1998
(Suatu Tinjauan Kriminologis)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Sarjana dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H.
Sekretaris : Maskun, S.H.
Penguji : 1. Hj. Syahriah Akil, S.H.,M.H.
2. Andi Sofyan, S.H.,M.H.
3. Dr. Aswanto, S.H.,M.Si.
4. H. Muh. Said Karim, S.H.,M.H.
5. Nur Azisa, S.H.
6. Slamet Sampurno, S.H.,M.H.
Konsultan : 1. Dr. H.A.S. Alam
2. Kaisaruddin K, S.H.

Ujung Pandang, April 2000

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H.
Nip. 130 190 490

Sekretaris

Maskun, S.H.
Nip. 132 240 057

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala kekuatan, rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan study pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terima kasih yang dalam penulis haturkan kepada Ibunda Isdjuniani dan Ayahanda Oetomo Ismail (almarhum) tercinta yang dengan penuh kasih selalu memberikan dorongan semangat dan pengorbanannya yang tak terhingga dalam perjalanan kehidupan penulis.

Penulis juga menghaturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada kakanda tercinta Wulan Orieyanti, Ginung Satiti Harmoko dan Cecep Herda Prabowo atas bantuan dan perhatiannya selama penulis menuntut ilmu. Terima kasih pula kepada Wilham Winata atas dorongan dan kesabarannya mendampingi penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas pula dari dukungan dan keterlibatan berbagai pihak. Dengan penuh perasaan bahagia, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak DR. H. A. S. Alam dan bapak Kaisaruddin K, S.H. sebagai dosen pembimbing I dan pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan, memberi saran dan perhatian dalam penyelesaian tugas akhir ini.
2. Bapak ketua dan sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak dan ibu dosen yang telah mengajar dan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Para staf akademik yang telah memberikan bantuan khususnya dalam penyelesaian urusan administrasi.
5. Tami, Yuli, David, Ria, Arie, Kak Paharuddin Warella, Adil, Agus, Maskun, terima kasih atas persahabatannya yang indah.
6. Keluarga Maximallion, keluarga H. Saudi K, Keluarga Abdul Rahim Palewai, keluarga J. Siswanto, Keluarga Hendro Atmojo, Mas Harun, Mas Tono, Ichuy, Mas Hernowo, Mas Totok, Mas Giarto

dan Kak Uma' terima kasih atas bantuannya dalam penyelesaian tugas akhir ini.

7. Rekan-rekan di Perbakin Unhas, Carefa FH-UH dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan menyadari berbagai kekhilafan yang bukan tidak mungkin akan terdapat dalam tulisan ini, maka segala kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan. Terlepas dari itu semua, semoga karya ini ada manfaatnya.

Ujung Pandang, Maret 2000

Penulis

ABSTRAK

Kejahatan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam kurun waktu 6 tahun terhitung mulai 1993 sampai dengan 1998, perlu mendapat perhatian karena menimbulkan kerugian dan kecemasan bagi masyarakat. Dalam hal ini, kejahatan kekerasan yang terjadi sampai pada laporan maupun pengaduan tidak semuanya dapat dituntaskan oleh aparat penegak hukum. Pada penulisan ini ditemukan di lapangan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan di Kabupaten Gowa.

Dalam penyusunan skripsi, penulis memperoleh data di lapangan, berupa data laporan kasus di Polres Gowa, wawancara dengan responden, serta penelitian pustaka. Dari data yang diperoleh dapat diketahui indikasi sebab-sebab timbulnya kejahatan dan upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini. Kemudian dikemukakan pula perbandingan data yang dituangkan dalam bentuk tabel. Dari tabel tersebut terlihat faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan salah satu diantaranya adalah faktor ekonomi.

Pada bab terakhir dijelaskan upaya-upaya penanggulangannya yaitu dengan cara mengadakan penelitian untuk mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, mengadakan pembinaan hukum dan pendidikan tambahan, adanya lembaga khusus yang menangani konsultasi pembelaan terhadap kaum wanita, pembinaan pers dalam penyebaran informasi untuk masyarakat.

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	4
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Metode Penelitian	5
1.3.1. Lokasi Penelitian	5
1.3.2. Jenis dan Sumber Data	5
1.3.3. Analisa Data	6
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	7
1.4.1. Tujuan Penulisan	7
1.4.2. Kegunaan Penulisan	7
1.5. Sistematika Penulisan	8

BAB 2	TINJAUAN PUSTAKA	10
	2.1. Jenis-jenis Kejahatan Kekerasan	10
	2.1.1. Kejahatan Pembunuhan	14
	2.1.2. Kejahatan Penganiayaan	17
	2.1.3. Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan	25
	2.1.4. Kejahatan Terhadap Kesusilaan	28
	2.2. Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan	36
	2.3. Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan	44
BAB 3	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
	3.1. Data Kepolisian	47
	3.1.1. Data Jenis Kejahatan	48
	3.1.2. Data Status Marital	49
	3.1.3. Data Pelaku Menurut Umur	50
	3.1.4. Data Pendidikan Pelaku	51
	3.1.5. Data Status Ekonomi Pelaku	52
	3.2. Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita	53

	3.3. Upaya Penanggulangan Kejahatan	
	Kekerasan Terhadap Wanita	56
BAB 4	PENUTUP	58
	4.1. Kesimpulan	58
	4.2. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kejahatan bukanlah hal baru di dalam kehidupan manusia. Keberadaan kejahatan hampir sama usianya dengan keberadaan manusia di muka bumi ini. Kejahatan memang selalu ada dan tetap akan ada hingga dunia berakhir. Hingga kini berbagai kejahatan telah banyak mengisi lembaran kehidupan manusia, salah satu di antaranya adalah kejahatan kekerasan yang sangat meresahkan masyarakat dewasa ini.

Permasalahan kejahatan bukanlah semata-mata permasalahan abad teknologi modern dewasa ini. Meskipun manusia sudah mengalami kemajuan yang demikian pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan telah dilakukan banyak penerobosan dan penemuan baru dalam pelbagai bidang ilmu dan teknologi, permasalahan kejahatan masih tetap merupakan duri dalam daging dan pasir dalam mata.

Kaitannya dengan hal di atas, **J.E. Sahetapy** (1992 : 60) mengatakan :

Sejak zaman Adam dan Hawa, permasalahan kejahatan sudah ada dan tampaknya (seolah-olah) sudah inheren,

seperti sudah diwariskan, sehingga manusia tidak mungkin atau sulit sekali untuk mengelak daripadanya. Tidaklah mengherankan kalau pelbagai ahli/pakar kemudian muncul dengan pelbagai teori/konsep/cara pendekatan.

Beberapa tahun terakhir tampak adanya kecenderungan semakin meningkatnya berbagai jenis kejahatan kekerasan, termasuk di dalamnya penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan (perampokan), masalah preman dan jenis lainnya. Peningkatan itu terutama tampak pada kualitas kejahatan yang dapat kita katakan semakin sadis modus operandinya.

Meningkatnya kuantitas maupun kualitas kejahatan pada wilayah tertentu tidak terlepas dari sikap manusia terhadap kejahatan itu sendiri. Tentang bagaimana pandangan hidup dan dunia si pemandang yang menilai perkembangan kejahatan di tengah-tengah masyarakat.

Masalah kejahatan senantiasa memiliki tiga sisi, di satu sisi adalah pihak pelaku kejahatan dan di pihak lain adalah mereka yang menderita sebagai korban kejahatan itu dan masyarakat yang pada umumnya mau tidak mau akan selalu tersangkut dalam hal setiap tindakan dan akibatnya. Dengan kata lain, mereka yang menjadi korban pasti akan menuntut pembalasan, penghukuman atau sekurang-kurangnya ganti rugi menurut rasa keadilan mereka. Di

beberapa tempat pada belahan bumi ini sikap membalas dendam sudah merupakan hal yang membudaya.

Perkembangan masalah di dunia hukum kita semakin kompleks. Di dalam kejahatan terhadap nyawa sasaran dan korban kejahatan bukan saja terhadap anak-anak dan manula, tetapi juga wanita sebagai korbannya. Yang menjadi isu utama adalah mereka secara fisik dianggap kurang mampu melindungi diri sendiri sehingga mereka merupakan kelompok rawan kejahatan. Meskipun tak jarang sebagai pelaku kejahatan itu sendiri adalah wanita.

Di alam bawah sadar kita, anggapan bahwa wanita secara fisik adalah makhluk lemah sehingga asumsi tersebut telah melekat seiring dengan perkembangan manusia. Hal ini berakibat fatal karena sebelum jadi korban, sesungguhnya wanita itu sendiri telah menjadi korban perasaannya. Jadi pada saat berhadapan dengan penjahat wanita semakin tidak berdaya.

Melihat kompleksnya masalah kejahatan kekerasan tersebut, diperlukan adanya suatu pembahasan yang disesuaikan dengan aktualisasi permasalahan kejahatan kekerasan dengan meninjau dari faktor kriminologi sebagai bahan skripsi. Tinjauan ini berarti mempelajari dan memperhatikan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan terjadinya kejahatan dan penanggulangannya. Pencarian

sebab-sebab mengapa seseorang melakukan kejahatan kekerasan sangatlah penting karena dengan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan akan lebih mudah mencari alternatif untuk menanggulangi kejahatan kekerasan.

Berpangkal pada beberapa uraian di atas, dalam kaitannya dengan kriminalitas di tengah-tengah masyarakat khususnya mengenai kejahatan kekerasan dimana wanita sebagai korbannya sehingga mendorong penulis untuk membahasnya dalam bentuk skripsi.

Adapun mengenai kejahatan kekerasan terhadap wanita dapat pula dipastikan bahwa kejahatan kekerasan yang ada di Kabupaten Gowa tidak mungkin dihilangkan sama sekali, tindakan paling jauh yang dapat diambil hanyalah menekan atau mengurangi frekuensi terjadinya kejahatan kekerasan terhadap wanita sehubungan dengan permasalahan yang diangkat.

1.2. Rumusan Masalah

Oleh karena begitu luasnya ruang lingkup tentang kejahatan kekerasan, penulis hanya membatasi pada jenis kejahatan kekerasan yaitu : kejahatan pembunuhan, kejahatan penganiayaan, kejahatan pencurian dengan kekerasan dan kejahatan kesusilaan.

Adapun permasalahan-permasalahan pokok sehubungan dengan latar belakang masalah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah situasi perkembangan kejahatan kekerasan terhadap wanita di Kabupaten Gowa ?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya kejahatan kekerasan terhadap wanita di Kabupaten Gowa ?
3. Upaya-upaya apakah yang telah dilakukan oleh pihak berwenang bekerjasama dengan masyarakat dalam usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan kekerasan terhadap wanita di Kabupaten Gowa.

1.3. Metode Penelitian

1.3.1. Lokasi Penelitian

Guna penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Daerah Tingkat II Kabupaten Gowa. Lokasi tersebut penulis pilih dengan pertimbangan

1.3.2. Jenis dan Sumber Data

1. Data sekunder, berupa data yang diperoleh dari berbagai literatur dan bacaan-bacaan ilmiah lainnya yang penulis nilai relevan dengan permasalahan yang dibahas.
2. Data Primer, berupa data yang diperoleh melalui pihak-pihak atau instansi terkait guna memperoleh data

mengenai kejahatan termaksud, baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

Data-data tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang bersumber pada :

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu; dengan cara mengkaji berbagai literatur berupa buku-buku dan bacaan ilmiah yang relevan untuk mengetahui aspek-aspek teoritis dan menjadi standar buku dalam penelitian masalah yang dibahas.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni dengan cara pengamatan dan pencatatan fakta lapangan guna mendapatkan data empirik. Selain itu, penulis juga mengadakan interview melalui wawancara atau tanya jawab dengan pihak-pihak atau instansi yang terkait dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini penulis lakukan pada Kepolisian Resort Gowa dan Lembaga Bantuan Hukum - Pemberdayaan Perempuan Indonesia di Makassar.

1.3.3. Analisa Data

Dalam menganalisa data terlebih dahulu penulis melakukan perumusan secara umum (deduktif) melalui hasil atau data

penelitian pustaka dan penelitian lapangan yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dan digabungkan, dari penggabungan inilah akan ditarik kesimpulan dan merupakan tahap akhir penulisan dan pembahasan masalah dalam skripsi ini.



1.4. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.4.1. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui situasi perkembangan kejahatan kekerasan terhadap wanita di Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui latar belakang pelaku kejahatan dan berbagai faktor yang mempengaruhi sebab-sebab terjadinya kejahatan kekerasan terhadap wanita di Kabupaten Gowa.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aparat berwenang dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan kekerasan terhadap wanita di Kabupaten Gowa.

1.4.2. Kegunaan Penulisan

1. Diharapkan agar menjadi bahan masukan bagi semua pihak utamanya bagi aparat penegak hukum yang berwenang dalam menangani perkara pidana tentang

kejahatan kekerasan terhadap wanita dan juga sebagai masukan bagi masyarakat.

2. Sebagai bahan yang dapat memberi manfaat bagi para pembaca tulisan ini yang berwujud ilmiah hukum pada bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Sebagai dasar-dasar dan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan serta menghindari kesimpangsiuran mengenai penulisan skripsi ini, maka penulis membagi atas lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, kemudian dirumuskan beberapa permasalahan dan dikemukakan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi ini. Sebagai akhir dari tulisan ini akan diuraikan metode penelitian.

BAB 2 : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini tinjauan pustaka merupakan landasan teoritis yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diajukan

pada bab 1. Dalam bab ini juga memuat kerangka konseptual mengenai kejahatan kekerasan secara umum yang diharapkan dapat menjadi tuntunan memecahkan masalah yang diajukan.

BAB 3 : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini memuat hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasannya yang terdiri dari data dan analisis kejahatan kekerasan terhadap wanita di Kabupaten Gowa berdasarkan data Kepolisian Resort Gowa sejak tahun 1993 – 1998.

BAB 4 : Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian penulisan skripsi ini. Pada sub bab kesimpulan, penulis akan mengambil beberapa inti permasalahan yang ada. Pada sub bab saran, penulis mencoba memberikan usul yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam upaya penanggulangan kejahatan kekerasan terhadap wanita di Kabupaten Gowa.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Jenis-jenis Kejahatan Kekerasan

Sebagaimana yang menjadi paparan awal bahwa skripsi ini akan membahas masalah kejahatan kekerasan terhadap wanita, maka sebelum menguraikan jenis-jenis kejahatan kekerasan terlebih dahulu perlu untuk memberikan batasan-batasan mengenai pengertian kejahatan itu sendiri.

Secara etimologi (asal usul kata), kejahatan berasal dari kata "jahat" yang di dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai : sangat jelek, sangat tidak baik dalam kaitannya dengan suatu kelakuan, perbuatan atau tabiat. Jadi "jahat" dalam hal ini dapat dipahami sebagai suatu kata sifat yang masih abstrak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kejahatan adalah suatu kata kerja yang mengandung arti tentang suatu perbuatan atau aktivitas tingkah laku yang secara populer menurut sifatnya dinilai jahat.

Sehubungan dengan pengertian kejahatan, **W.J.S. Poerwadarminta** (1976 : 154) memberikan pengertian sebagai berikut : "*Crime* adalah kejahatan dan kriminal dapat diartikan jahat

atau penjahat, maka kriminalitas dapat diartikan sebagai perbuatan jahat.”

Perbuatan-perbuatan manusia yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu kejahatan tentunya didasarkan atas sifat dari perbuatan yang dinilai semacam unum dapat atau sangat merugikan masyarakat.

Dalam perspektif ilmu kriminologi pengertian kejahatan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, oleh **A.S. Alam** (1984 : 1) dikemukakan sebagai berikut :

Pengertian kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, oleh A.S. Alam (1984 : 1) dikemukakan sebagai berikut :

Pengertian kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang hukum (*A Crime From The Legal Point of View*), batasan kejahatan dari sudut pandang ini ialah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan hukum pidana, perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Contoh, misalnya seorang wanita yang melacurkan diri tidak dilarang dalam Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP).

Yang kedua, dari sudut pandang masyarakat (*A Crime From The Social Point of View*), batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat. Dari sudut pandang ini terhadap pengertian kejahatan dicontohkan bila seseorang meminum minuman keras sampai mabuk atau tampak mabuk, itu adalah suatu perbuatan yang termasuk kategori kejahatan (perbuatan dosa).

Jadi, secara garis besarnya pengertian kejahatan menurut pandangan A. S. Alam di atas dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pengertian dari sudut yuridis (Hukum Positif) dan pengertian dari sudut pandang sosiologis.

Adapun mengenai pengertian kekerasan bila ditinjau dari segi bahasa, maka kekerasan berasal dari kata dasar "**keras**" yang mendapat awalan ke- dan akhiran -an. Dalam kamus besar bahasa Indonesia Dep.Dik.Bud (1990 : 425)

Kekerasan berarti perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, yang dapat pula berarti paksaan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (**R. Soesilo**, 1986 : 98) mengenai kekerasan itu sendiri disuratkan bahwa : "Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah)."

Lebih jauh batasan kekerasan menurut undang-undang tersebut di atas oleh **R. Soesilo** (1986 : 98) memberikan komentarnya bahwa kekerasan diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan melakukan kekerasan menurut



Pasal 89 KUHPidana ialah: membuat orang jadi pingsan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Misalnya, mengikat kaki dan tangannya dengan tali, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik satu kesimpulan bahwa, kekerasan adalah setiap tindakan manusia dengan sengaja mempergunakan tenaga jasmaniah atau badaniah yang tidak ringan, termasuk juga mempergunakan segala macam alat dan ditujukan kepada seseorang atau lebih.

Setelah dibahas pengertian kejahatan dan pengertian kekerasan, maka kita perlu memberi batasan mengenai kejahatan kekerasan itu sendiri. Sampai saat ini belum ada suatu pengertian yang baku tentang kejahatan kekerasan. Begitu pula dalam KUHP, tidak ada satupun pasal yang memberikan pengertian kejahatan kekerasan, apalagi memasukkan jenis kejahatan kekerasan menjadi golongan tersendiri. Oleh karena itu penulis mencoba memberikan pengertian kejahatan kekerasan dengan mengacu pada pengertian

kejahatan dan kekerasan sebagaimana yang telah dibahas. Kejahatan kekerasan yaitu tingkah laku yang melanggar hukum pidana yang dilakukan dengan kekerasan.

Adapun kejahatan kekerasan terhadap wanita yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Kejahatan Pembunuhan
2. Kejahatan Penganiayaan
3. Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan
4. Kejahatan Terhadap Kesusilaan

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan satu persatu kejahatan kekerasan tersebut.

2.1.1. Kejahatan Pembunuhan

Kejahatan pembunuhan sebagaimana terdapat dalam KUHPidana pada Bab XIX yang merupakan kejahatan terhadap nyawa orang yang selanjutnya diatur dalam KUHPidana pada Pasal 338 sampai Pasal 350.

Di dalam Pasal 338 KUHPidana (R. Soesilo, 1996 : 240) memberikan rumusan sebagai berikut : "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun."

Kejahatan yang dimaksud dalam Pasal 338 ini adalah kejahatan pembunuhan biasa dimana dalam penyelenggaraannya pelaku tidak dapat memikirkan bagaimana cara sebaik-baiknya untuk melakukan pembunuhan itu. Berdasarkan rumusan pasal di atas, maka untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan diperlukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, atau hilangnya nyawa orang lain dan kematian tersebut disengaja atau dikehendaki oleh si pembuat (pelaku) kejahatan atau dengan kata lain kematian tersebut dimaksudkan oleh si pelaku sebagai niat.

Kejahatan dalam Pasal 338 ini adalah kejahatan pembunuhan biasa dimana unsur-unsurnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan jiwa;
4. Orang lain.

Semua unsur-unsur tersebut di atas harus dipenuhi untuk dapat dituntut oleh pasal ini, dengan adanya penekanan pada unsur sengaja menghilangkan jiwa orang lain. Sengaja dalam pasal ini dimaksud sebagai alat untuk membunuh segera setelah timbul maksud untuk membunuh tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang.



Adapun ketentuan tentang kejahatan pembunuhan dengan keadaan yang memberatkan oleh pembentuk undang-undang dirumuskan sebagai berikut:

Makar mati diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya daripada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 339 KUHPidana pada prinsipnya hampir sama dengan unsur delik pada Pasal 338 KUHPidana. Yang membedakan antara keduanya yaitu dalam Pasal 339 KUHPidana dinyatakan bahwa pembunuhan tersebut diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain dimana tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, jika tertangkap tangan untuk melindungi diri atau kawan-kawannya dari hukuman atau untuk menjamin kepemilikan barang yang diperoleh dengan melawan hak.

Bentuk lain dari kejahatan pembunuhan yang lebih berat pidananya adalah pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu sebagaimana rumusan yang terdapat dalam Pasal 340 KUHPidana :

Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati

atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHPidana hampir sama dengan unsur-unsur delik pada Pasal 338 KUHPidana, yang perlu ditambahkan pada delik pembunuhan yang direncanakan yaitu terdapatnya unsur perencanaan bagi pelaku kejahatan dalam melaksanakan perbuatannya untuk menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain. Jadi terdapat tenggang waktu antara niat dan pelaksanaan pembunuhan tersebut.

Tentang tenggang waktu R. Soesilo (1996 : 241) mengatakan :

Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempoh itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan.

2.1.2. Kejahatan Penganiayaan

Penganiayaan terdapat dalam Bab XX dan merupakan jenis kejahatan terhadap badan atau tubuh seseorang yang selanjutnya diatur dalam KUHPidana pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 357. Dalam rumusan pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan tersebut tidak ada satupun pasal yang memberikan pengertian penganiayaan dan dengan alat apa yang digunakan dalam melaksanakan kejahatan sehingga seseorang dapat dikategorikan

sebagai pelaku kejahatan. Yang disebutkan hanya akibat dari penganiayaan tersebut.

Karena dalam undang-undang tidak ditegaskan apa arti sesungguhnya daripada penganiayaan, maka pengertian yang dijumpai dalam praktek dijelaskan oleh doktrin yang biasa dianut dalam yurisprudensi. Menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Dalam kaitannya dengan hal di atas **P.A.F. Lamintang** (1986:90), mengemukakan rumusan penganiayaan sebagai berikut:

Jika diteliti dari rencana undang-undang dari Pasal 351 yang pada waktu itu disusun oleh Menteri Kehakiman, maka penganiayaan (*mishandeling*) itu dirumuskan sebagai berikut:

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain atau,
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan orang lain merasa tidak enak, kesehatan terganggu, menderita luka bahkan sampai mati.

Penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 KUHPidana dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. (K.U.H.P. 90).
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. (K.U.H.P. 388).
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. (K.U.H.P. 37, 53, 184 s, 353 s, 356, 487).

Berdasarkan bunyi dari salah satu ayat dalam Pasal 351 KUHPidana maka dapat diketahui bahwa pasal tersebut juga mengatur kejahatan yang mengakibatkan matinya orang.

Dalam hal kematian korban dikehendaki, maka tindak pidana atau perbuatan itu dikategorikan sebagai pembunuhan biasa sebagaimana termuat di dalam Pasal 338 KUHPidana. Apabila dalam mewujudkan perbuatannya, si pelaku hanya menghendaki luka berat, meskipun menimbulkan kematian orang tersebut maka kepadanya dikenakan Pasal 354 (2) tentang delik penganiayaan berat.

Adapun rumusan dari Pasal 352 KUHPidana :

- (1) Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-. Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila, kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.

- (2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum (K.U.H.P. 37, 53, 70 bis, 184).

Peristiwa pidana di atas disebut dengan penganiayaan ringan dan dikategorikan dalam kejahatan ringan. Yang masuk dalam pasal adalah penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau terhalang melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari.

Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu (Pasal 353) dan penganiayaan terhadap ibunya dan sebagainya (Pasal 356) senantiasa tidak masuk penganiayaan yang ringan.

Jenis penganiayaan selanjutnya yaitu penganiayaan biasa yang direncanakan. Di dalam KUHPidana tersurat pada Pasal 353 ayat (1) sampai dengan (3) sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya maka ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Unsur-unsur kejahatan yang disyaratkan di dalam pasal tersebut adalah :

1. Penganiayaan ;
2. Dengan direncanakan terlebih dahulu;
3. Melukai berat;

4. Menjadikan kematian orang.

Yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu menurut

Simons (P.A.F. Lamintang, 1986 : 152) dikemukakan sebagai berikut :

Unsur *voorbedachte rade* dianggap sebagai telah terpenuhi oleh seseorang pelaku, jika keputusannya untuk melakukan suatu tindakan terlarang itu ia buat dalam keadaan tenang dan pada waktu itu ia juga telah memperhitungkan mengenai arti dari perbuatannya dan tentang akibat-akibat yang dapat ditimbulkannya dari perbuatannya itu.

Simons menambahkan uraiannya sebagai berikut :

Bahwa antara waktu seorang pelaku membuat suatu rencana dengan waktu melaksanakan rencananya harus terdapat jangka waktu tertentu, karena sulit bagi orang untuk mengadakan adanya *voorbedachte rade*, jika pelakunya ternyata telah melakukan perbuatannya yaitu segera setelah ia mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut.

Penulis sependapat dengan pandangan yang dikemukakan oleh Simons mengenai unsur perencanaan dalam suatu delik. Maksudnya untuk membuktikan adanya unsur perencanaan itu tidak terbatas pada tindakan-tindakan teknis pelaksanaan delik, tentang bagaimana atau alat apa yang dipergunakan oleh si pembuat dalam mewujudkan suatu kejahatan, melainkan juga meliputi pengetahuan si pembuat tentang akibat yang mungkin ditimbulkan karena perbuatannya dan dia punya cukup waktu untuk dengan

tenang memikirkan segala akibat yang dapat ditimbulkan oleh perbuatannya itu.



Kejahatan penganiayaan yang akan diuraikan dengan singkat selanjutnya adalah penganiayaan berat. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 354 ayat 1 dan 2 KUHPidana, yang dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Adapun unsur-unsur dari delik penganiayaan berat sesuai yang termuat dalam Pasal 354 KUHPidana adalah :

1. Barangsiapa;
2. Sengaja;
3. Melukai berat;
4. Orang lain.

Yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut pasal ini, oleh **P.A.F. Lamintang** (1986 : 134) dikemukakan sebagai berikut :

Undang-undang telah mensyaratkan, bahwa pelaku telah menghendaki (*willens*) untuk melakukan suatu perbuatan luka berat padatubuh orang lain, dan iapun harus mengetahui (*wetans*) bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut :

- a. Ia telah bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada orang lain.
- b. Ia menyadari bahwa orang lain pasti (*zeker*) akan mendapat luka pada tubuhnya.
- c. Ia menyadari bahwa orang lain mungkin (*medelijk*) akan mendapat luka berat.

Adapun mengenai luka berat yang dimaksudkan oleh Pasal 354 (1) KUHPidana tersebut tidak disebutkan secara jelas oleh pasal tersebut. Tetapi, pada Bab IX pasal KUHPidana, **R. Soesilo** (1996 : 98) menyebutkan bahwa luka berat atau luka parah adalah :

1. Penyakit tak boleh diharapkan sembuh lagi atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tabib yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat:
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat.
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera. Pancaindera = penglihatan, pendengaran penciuman, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian luka berat, karena dengan mata dan telingan yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar.
4. Kudung (rompong) dalam konteks bahasa Belandanya "*verminking*", cacad sehingga "jelek" rupanya, karena ada satu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebgainya.
5. Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya.
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu. Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak masuk pengetian luka berat.

7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu.

Unsur matinya orang karena penganiayaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 354 (2) KUHPidana, oleh undang-undang diterangkan, bahwa apabila hilangnya nyawa atau matinya orang lain bukan merupakan perbuatan pelaku kejahatan sejak semula tetapi sudah merupakan tujuan, maka dalam posisi kasus yang demikian tidak dapat diterapkan Pasal 354 (2) KUHPidana. Alasannya karena kematian korban sudah merupakan tujuan awal si pembuat kejahatan. Oleh karena itu kepadanya patut diterapkan Pasal 338 KUHPidana, yakni delik pembunuhan.

Tentang kejahatan penganiayaan berat yang direncanakan oleh Undang-undang termuat di dalam Pasal 355 ayat 1 dan 2, dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencanakan lebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

P.A.F. Lamintang (1986 : 147) mengemukakan :

Matinya orang lain sebagaimana dimaksud pasal tersebut bukan merupakan unsur, melainkan suatu keadaan atau akibat yang memberatkan sanksi pidana yang akan diterapkan.

Jika kematian korban bukan merupakan tujuan si pembuat kejahatan, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 355 KUHPidana tidak diterapkan padanya, melainkan Pasal 340 KUHPidana, tentang delik pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

2.1.3. Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan

Kejahatan pencurian dengan kekerasan Undang-undang mengaturnya dalam Pasal 365 KUHPidana ayat 1 sampai dengan 4 yang rumusannya sebagai berikut :

- (1) Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap ada di tangannya.
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
 - 1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada di rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - 3e. Jika si tersalah masuk keempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 4e. Jika perbuatan itu ada orang mendapat luka berat.

- 
- (3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan karena perbuatan itu ada orang mati.
 - (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Mengenai kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini terdapat dalam Pasal 89 KUH Pidana, rumusannya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.

Adapun tindak pidana yang dimaksud oleh Pasal 365 KUH Pidana misalnya mengikat si korban (yang empunya rumah), menyekap si korban dalam sebuah kamar dan sebagainya. Untuk dapat dituntut menurut pasal ini, kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan terhadap orang, bukan pada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersamaan atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan apabila tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi diri atau kawannya yang turut melakukan pencurian tersebut untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu dapat dipertahankan berada di tangannya. Pencuri yang masuk ke dalam rumah dengan merusak pintu, jendela dan

sebagainya tidak tergolong dalam pencurian ini karena kekerasan yang dilakukan itu tidak dikenakan pada orang.

Ancaman hukuman untuk jenis pencurian ini diperberat, apabila disertai salah satu hal seperti di bawah ini :

1. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau pula di dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan;
2. Apabila perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;
3. Apabila si pelaku masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Apabila perbuatan itu mengakibatkan ada orang mendapat luka berat.

Ancaman hukuman untuk pencurian ini diperberat lagi apabila mengakibatkan kematian seseorang sebagai akibat belaka dari pencurian dengan kekerasan ini.

Adapun kejahatan kekerasan ini, pelakunya dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu seperti

yang disebutkan dalam Pasal 35 angka 1-4 KUHPidana **berbunyi** sebagai berikut:



- (1) Hak si tersalah, yang boleh dicabut dengan keputusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam undang-undang umum yang lain adalah :
 - 1e. hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan;
 - 2e. hak masuk pada kekuasaan bersenjata (balatentara);
 - 3e. hak memilih dan hak boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum;
 - 4e. hak menjadi penasehat atau penguasa alamat (wali yang diakui syah oleh negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawas-awas, menjadi curator atau menjadi curator pengawas-awas, atas orang lain daripada anaknya sendiri;
 - 5e. kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan (*curatele*) atas anak sendiri;
 - 6e. hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.
- (2) Hakim tidak berkuasa akan memecat seorang pegawai dari jabatannya, apabila dalam undang-undang umum telah ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa untuk melakukan pemecatan.

2.1.4. Kejahatan Terhadap Kesusilaan

Mengenai kejahatan kesusilaan khususnya yang relevan dengan kejahatan kekerasan terhadap wanita, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menurut jenisnya, terbagi dalam dua bentuk yakni; perkosaan atau persetubuhan secara paksa (Pasal 285 KUHPidana) dan perbuatan cabul (Pasal 289 KUHPidana).

Perlu diketahui bahwa delik kesusilaan ini merupakan kejahatan yang spesifik karena hanya dialami oleh kaum wanita atau perempuan atau paling tidak, secara yuridis undang-undang hanya

merumuskan kejahatan kekerasan dalam konteks delik kesusilaan ini dimana kaum wanita atau perempuan diposisikan sebagai korban perkosaan atau perbuatan cabul.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap mengenai kejahatan kesusilaan, maka di bawah ini akan dibahas pasal demi pasal.

1. Perkosaan

Delik perkosaan terdapat dalam Pasal 285 KUHPidana dirumuskan sebagai berikut :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Berdasarkan pada rumusan Pasal 285 KUHPidana di atas, maka unsur-unsur kejahatan perkosaan disebutkan sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan kekerasan atau;
3. ancaman kekerasan;
4. memaksa;
5. perempuan yang bukan istrinya;
6. bersetubuh;
7. dengan dirinya.

Untuk dapat dinyatakan bahwa seseorang telah melakukan perkosaan sebagaimana digariskan Pasal 285 KUHPidana, menurut P. A. F. Lamintang (1990 : 109) terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai beberapa hal sebagai berikut :

- a. adanya kehendak atau maksud terdakwa mengenai kekerasan;
- b. adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam akan menggunakan kekerasan;
- c. adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa;
- d. adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh wanita tersebut ialah mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya di luar perkawinan.

Selanjutnya, penjelasan mengenai unsur-unsur delik yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHPidana, adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

Yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah mereka (laki-laki) yang apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana telah disyaratkan Pasal 285 KUHPidana, maka kepada mereka dapat dinyatakan sebagai pelaku perkosaan.

2. Dengan kekerasan

Tentang yang dimaksud dengan kekerasan dalam hal ini undang-undang tidak memberikan sandaran pengertian yang pasti, oleh karena KUHPidana sendiri hanya memberikan gambaran mengenai tindakan-tindakan atau kondisi-kondisi yang dapat

disamakan dengan melakukan kekerasan. Meskipun demikian, dalam beberapa literatur mengenai pengertian kekerasan dapat dijelaskan, misalnya kekerasan menurut **Simons** (P. A. F. Lamintang, 1990 : 111) yang memberikan penjelasan, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan ialah : " Setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan."

3. Dengan Ancaman Akan Memakai Kekerasan

Sama halnya dengan pengertian kekerasan, ancaman kekerasanpun oleh undang-undang tidak diberikan batasan yang tegas.

Simons (P.A.F. Lamintang, 1990 : 112) mengemukakan bahwa yang dengan mengancam akan memakai kekerasan ialah :

Suatu ancaman, yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kekerasan, kesehatan atau nyawa orang yang diancam.

Apabila dicermati lebih mendalam, maka dapatlah dipahami bahwa perbedaan antara tindak kekerasan dengan ancaman kekerasan terletak pada kongkritisasi dari tindakan kekerasan itu sendiri.

4. Memaksa

Perbuatan yang bersifat memaksa ini, selain dapat dilakukan dengan perbuatan juga dapat dilakukan dengan ucapan. Jadi dalam hal ini tidak harus dinyatakan dengan bahasa fisik. Pemaksaan dalam delik perkosaan sudah cukup terbukti jika keterpaksaan wanita tersebut merupakan akibat digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan oleh pembuat kejahatan. Baik pemaksaan yang dilakukan dengan perbuatan (bahasa fisik), maupun yang dilakukan melalui ucapan (bahasa verbal).

Menurut **R. Soesilo** (1988:211) memberikan komentar mengenai pemaksaan, yakni sebagai berikut : "Seorang wanita dipaksa sedemikian rupa sehingga akhirnya tidak dapat melawan lagi dengan terpaksa mau melakukan persetubuhan itu, masuk pula dalam pasal ini."

5. Wanita atau perempuan

Untuk kejahatan-kejahatan kesusilaan, menurut P.A.F. Lamintang (R. Soesilo, 1996 : 211-213) mengenai wanita, diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun (Pasal 287 ayat 2 KUHPidana).
- b. Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun (Pasal 287 ayat 1 dan Pasal 290 ayat 3 KUHPidana).
- c. Wanita yang belum dapat dinikahi (Pasal 288 ayat 1 KUHPidana) dan wanita pada umumnya.



Walaupun dalam beberapa pasal KUHPidana terdapat adanya pengklasifikasian umur bagi wanita yang menjadi korban kejahatan kesusilaan, namun yang dimaksud wanita di dalam Pasal 285 KUHPidana adalah wanita yang menjadi korban secara umum atau tidak berdasarkan umur.

Sebagai tambahan, bahwa wanita yang dimaksud dalam hal ini adalah mereka yang dipaksa melakukan persetubuhan di luar perkawinan atau dengan kata lain, wanita yang bukan istri dari si pembuat kejahatan.

6. Melakukan persetubuhan

Mengenai pengertian persetubuhan dalam konteks perkosaan oleh **R. Soesilo** (1988 : 20) yang menguraikan bahwa pengertian persetubuhan adalah :

Perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Pendapat lain yang berbeda adalah pandangan yang dikemukakan oleh **Van Bemmelen** dan **Van Hattum** (P.A.F. Lamintang, 1990 : 115). Kedua pakar tersebut sependapat dengan pandangan **Noyon Langemeijer** yang dinyatakan sebagai berikut :

Bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu, tidak disyaratkan telah terjadinya ejakulasi



seminis, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita.

Dalam literatur lain **Mr. M.H. Tirtaamidjaya, S.H.** (Leden Marpaung, S.H., 1996 : 53) mengemukakan :

Persentuhan bagian dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan.

Selanjutnya **Andi Zainal Abidin Farid** (1962 : 119) mengenai persetubuhan beliau mengemukakan bahwa : "Tidak diperlukan keluarnya air mani laki-laki, tetapi sudah cukup bila dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan."

Berdasarkan beberapa pandangan mengenai persetubuhan dari berbagai literatur di atas, penulis sependapat dengan pandangan yang dikemukakan oleh **Andi Zainal Abidin Farid**, dimana batasan yang diberikan oleh beliau mengenai persetubuhan sebagai masuk alat kemaluan laki-laki (penis) ke dalam alat kemaluan perempuan (vagina) dengan tidak mensyaratkan keluarnya air mani atau ejakulasi.

Pandangan **Andi Zainal Abidin Farid** yang dikemukakan pada tahun 1962 mampu memperhitungkan apa yang terjadi dalam kurun waktu beberapa puluh tahun kemudian. Pendapat di atas dapat dibuktikan dengan melihat perkembangan ilmu pengetahuan

manusia bahwa di dalam era modern sekarang ini laki-laki bisa saja menggunakan berbagai macam zat yang mampu memperlambat keluarnya air mani pada saat melakukan persetubuhan. Penulis perlu menambahkan alasan lain bahwa apabila seorang laki-laki yang melakukan persetubuhan secara paksa bisa saja dengan jalan memasukkan penisnya ke dalam vagina perempuan dan membuang air maninya di luar vagina perempuan pada saat akan mencapai ejakulasi. Dalam kondisi demikian, jika keluarnya air mani disyaratkan pada kejahatan perkosaan maka banyak dari pelaku kejahatan tersebut akan terbebas dari tuduhan kejahatan melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHPidana.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki (penis) ke dalam alat kelamin perempuan (vagina).

Yang perlu digaris bawahi ialah bahwa oleh pembuat undang-undang, Pasal 285 KUHPidana ini tidak dimaksudkan untuk mencegah kehamilan melainkan untuk melindungi wanita dari nafsu birahi laki-laki.

2. Perbuatan Cabul

Kejahatan jenis ini diatur dalam Pasal 289 KUHPidana yang dirumuskan sebagai berikut :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

Persetubuhan masuk pula dalam perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri yaitu pada Pasal 285 KUHPidana.

Hal-hal yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan pada dirinya perbuatan cabul.

Sebagaimana pada perkosaan, kekerasan atau ancaman kekerasan pada perbuatan cabul tersebut, harus dapat dibuktikan.

2.2 Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan kekerasan

Telah disadari bahwa kejahatan sebagai gejala sosial di tengah masyarakat yang dilakukan oleh manusia pula. Sejarah telah



membuktikan bahwa melenyapkan sama sekali adanya kejahatan dalam masyarakat merupakan hal yang sulit untuk direalisasikan. Tindakan yang paling jauh untuk dapat diambil hanyalah menekan atau mengurangi frekuensi terjadinya kejahatan. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh tidak terpenuhinya semua kebutuhan dasar manusia. Sedangkan di sisi lain, keinginan dan kebutuhan setiap warga masyarakat berbeda-beda sebagai bagian dari kondisi sosial yang secara prinsipil merupakan potensi konflik.

Dalam kehidupan sehari-hari apabila terjadi suatu kejahatan maka pusat perhatian orang pada umumnya hanya ditujukan dan diarahkan kepada pelaku kejahatan dengan kekerasan tersebut. Baik terhadap identitas penjahat, cara melakukan kejahatan maupun terhadap kelihaihan dan kepiawaian si penjahat melakukan kejahatannya. Orang cenderung untuk melemparkan makian dan kesalahan pada penjahat. Sayang sekali atau hampir dilupakan dalam kehidupan sehari-hari orang kurang memperhatikan bagaimana peranan si korban dalam menyebabkan timbulnya suatu kejahatan dengan kekerasan.

Justru itu kurang lengkap dan obyektif apabila perhatian kita hanya ditujukan pada si pelaku kejahatan kekerasan dan aktivitas kejahatannya saja tanpa memperhatikan si korban karena dalam

pelbagai terjadinya kejahatan dengan kekerasan, dapat juga si korban kejahatan itu sendiri merupakan salah satu faktor pendorong timbulnya kejahatan kekerasan tersebut.

Apabila kita membicarakan kejahatan pada umumnya, khususnya kejahatan dengan kekerasan maka akan mengkaitkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya peristiwa delik tersebut. Usaha-usaha ke arah penemuan sebab-sebab kejahatan sudah banyak diidentifikasi oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu dengan menggunakan beberapa pendekatan yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dimana satu faktor tertentu dapat menimbulkan suatu kejahatan yang lain. Hal seperti tersebut di ataslah yang kadang kala menyulitkan para pakar untuk menentukan kriteria dari penyebab kejahatan dengan kekerasan.

Latar belakang penyebab timbulnya kejahatan ini sangat kompleks, dan di sini terlihat banyak sekali faktor-faktornya dimana faktor yang satu dengan faktor yang lain saling mempengaruhi. Yang dapat dilakukan hanyalah mengidentifikasi faktor-faktor yang paling dominan dalam dimensi ruang dan waktu tertentu. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali justru faktor yang tidak terdeteksi mempunyai akibat yang penting dalam perbuatan manusia dan

merupakan masalah tersendiri, dan tindakan yang mengikutinya pun menjadi kurang efektif karena pada awalnya memang kurang diperhitungkan.

Mengenai sebab-sebab timbulnya perilaku kejahatan, dalam teori kontrol atau ikatan sosial (J.E. Sahetapy, 1992 : 17), oleh para pakar dari teori tersebut mengemukakan sebagai berikut :

Manusia memiliki kebutuhan, keinginan dan aspirasi yang masing-masing adalah netral : cara bagaimana orang berusaha mencapai kebutuhan , keinginan, dan aspirasi, dapat saja melalui cara kriminal.

Para pakar teori kontrol ini nampaknya bersandar pada suatu analisa, bahwa orang tidak perlu sama sekali mencari motif perilaku delik (*delinkuen*) : banyak orang akan melakukan delik kalau ada kesempatan dan delik itu tidak terungkap. Masalah yang perlu dipecahkan yaitu justru mengapa sebagian besar orang tidak atau paling banyak hanya beberapa kali melakukan delik. Pertanyaan terhadap mengapa bertalian dengan perilaku menghormati norma, yang dengan sendirinya memiliki visi tentang berfungsinya pergaulan hidup dan tentang motivasi perbuatan manusia.

Maka teori kontrol atau ikatan sosial ini menitikberatkan pada perbuatan manusia yang jahat maupun yang baik sangat ditentukan oleh kesadaran akan ketaatan terhadap norma-norma yang ada



dalam masyarakat, hal ini berdasar pada untung ruginya dengan menghormati atau tidak menghormati norma-norma itu.

Di samping teori kontrol terdapat pula teori lain yang membicarakan tentang sebab-sebab kejahatan yaitu teori labeling. Dimana apabila pada teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan tertentu menekankan pada watak dan perilaku penjahat, maka teori labeling lebih memperhatikan pada bagaimana masyarakat bereaksi terhadap devian (pembangkangan). Oleh karena itu teori ini tidak terlalu menekankan pada aspek penjahat. Jika demikian halnya, maka kita sudah dapat menduga bahwa apa yang ingin diperjuangkan, kalau boleh disebut begitu, ialah permasalahan kaum minoritas atau kaum kecil atau mereka yang berada di lapisan bawah masyarakat.

Keberadaan teori-teori di atas lebih menekankan pandangannya pada hal-hal yang bersifat sosiologis atau kemasyarakatan.

Adapula sejumlah teori yang menyandarkan hipotesanya pada faktor biologis yang diturunkan. Sebagai faktor penyebab orang melakukan kejahatan seperti yang dikemukakan oleh Lombroso bahwa orang tidak menjadi jahat karena adanya faktor lingkungan

sosial, tetapi mereka menjadi jahat karena telah mewarisi bentuk-bentuk fisik nenek moyangnya yang masih mirip bentuk tubuh kera.

Pangkal tolaknya yaitu bahwa di antara para penjahat ada sekelompok orang dalam tahun-tahun kemudian ia menaksir besarnya kelompok itu tiga puluh lima persen dari semua penjahat yang sejak lahir telah berbeda dari manusia-manusia lainnya. Perbedaan ini tampak pada ciri-ciri jasmani yang dapat dikenali dari bentuk rahang, hidung, mata, telinga, dan lain-lainnya dari seseorang.

Teori lain yang mengembangkan dari teori Lombroso menyatakan bahwa adanya kelemahan otak yang diturunkan dari orang tua menurut hukum kebakaan dari mental yang dapat mengakibatkan orang-orang yang bersangkutan tak mampu menilai akibat dari tingkah lakunya dan tidak bisa menghargai undang-undang sebagaimana mestinya.

Tetapi kemudian, teori ini hilang ketika diadakan standarisasi tes yang ternyata pentingnya kelemahan otak dalam sebab kejahatan sangat kurang artinya.

Selain itu, terdapat pula aliran yang mengemukakan teorinya pada aspek psikologis. Menurut teori tersebut, seseorang melakukan kejahatan seperti pembunuhan, perkosaan dan lain-lain disebabkan

karena adanya tekanan-tekanan jiwa tertentu, di samping itu juga mengalami gangguan emosional yang terjadi pada diri seseorang dalam hubungan pergaulan kelompok. Selanjutnya aliran ini menekankan bahwa psychose, epilepsi dan kegilaan, besar artinya dalam penyebab kejahatan, tetapi gangguan emosional psiko-patologipun dianggap penting.

Mengenai faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dengan kekerasan secara umum dapat diidentifikasi ke dalam dua bagian yaitu :

1. Faktor intern atau faktor yang berasal dari dalam diri seseorang.
 - a. Faktor intelegensia
 - b. Faktor usia
 - c. Faktor kelamin
 - d. Faktor kedudukan seseorang di dalam masyarakat
2. Faktor ekstern atau faktor yang berasal dari luar diri seseorang.
 - a. Faktor lingkungan keluarga
 - b. Faktor lingkungan sosial
 - c. Faktor ketidaktaatan beragama
 - d. Faktor mass media

Dengan memperhatikan pada faktor-faktor yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah akibat terjadinya disharmoni pada diri individu.

Perlu diakui bahwa pemecahan masalah kejahatan, baik dalam kerangka memastikan sebab-sebab yang dominan maupun upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidaklah semudah yang diduga. Hal ini disebabkan permasalahan tersebut selain menyangkut faktor psikologis juga mempunyai kaitan dengan faktor yuridis.

Memang sangat sulit untuk memastikan faktor mana yang paling dominan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, oleh karena sifatnya yang sangat kasuistis. Seseorang yang pribadinya lemah bukanlah jaminan untuk menjadi penjahat dan sebaliknya bahwa orang yang kuat kepribadiannya juga bukan merupakan jaminan untuk menjadi orang baik-baik. Jadi setiap manusia mempunyai potensi untuk berperilaku jahat maupun berperilaku baik. Setiap individu dapat melakukan pilihan atas perilaku-perilaku tersebut, dan kesemuanya sangat bergantung pada kekuatan tarik menarik antara kepribadian seseorang dengan nilai-nilai sosial yang ada dan budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam kurun waktu tertentu.

2.3. Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan



Sebagaimana telah diketahui kejahatan mempunyai unsur-unsur, yaitu bakat individu, faktor-faktor lingkungan dan norma-norma masyarakat, sehingga untuk dapat melenyapkan skala faktor-faktor yang negatif dalam bakat manusia, dalam lingkungan dan dalam norma-norma masyarakat.

Hal pertama yang dapat dilakukan untuk melenyapkan faktor-faktor jahat dalam bakat manusia adalah dengan mengetahui faktor-faktor apakah dalam bakat individu yang dapat dipastikan merupakan dorongan bagi manusia untuk berbuat jahat, setidaknya faktor-faktor jahat yang terbesar pengaruhnya. Oleh karena menemukan suatu faktor dalam bakat yang pasti menimbulkan kejahatan adalah mustahil dan bakat itu sendiri adalah suatu sifat yang timbul dari perpaduan antara berbagai sifat yang turun temurun sehingga sulit untuk ditentukan dengan pasti, maka melenyapkan faktor negatif dalam bakat tidak mungkin dilakukan.

Kedua, tentang menghilangkan segala faktor-faktor buruk dari lingkungan bahkan untuk suatu rencana raksasa mengenai perbaikan kehidupan sosialpun hal tersebut tidak akan berhasil mengubah lingkungan sedemikian rupa, sehingga faktor-faktor penyebab kejahatan sama sekali bersih. Perlu ditambahkan bahwa

sifat dinamis masyarakat yang menyebabkan kehidupan masyarakat senantiasa berubah karena pengaruh hal-hal yang baru, berakibat bahwa segala kebutuhan, kesempatan dan tuntutan-tuntutan dalam lingkungan yang pada suatu saat merupakan suatu faktor penyebab kejahatan, pada kemudian hari berubah menjadi faktor yang bersifat lain sehingga suatu kehidupan bersama tanpa kejahatan ternyata tidak dapat dicapai.

Faktor yang ketiga, untuk melenyapkan norma-norma dari masyarakat tidak mungkin dilakukan, karena suatu masyarakat tanpa peraturan adalah suatu hal yang mustahil.

Jelaslah kejahatan tidak dikehendaki oleh masyarakat, akan tetapi senantiasa ada dalam masyarakat dan dilakukan oleh anggota masyarakat juga, maka para ahli kriminologi dan para filsuf hampir semuanya berpendapat, bahwa penanggulangan terhadap kejahatan hanya dapat dilakukan secara menekan atau mengurangi berkembangnya dan memperbaiki penjahat agar supaya dapat kembali sebagai anggota masyarakat yang baik.

Cara-cara penanggulangan kejahatan pada zaman sekarang ini condong ke arah mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya kejahatan dengan usaha memperbaiki pendidikan dan pergaulan kekeluargaan serta rehabilitasi narapidana.

Dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan kejahatan kekerasan, **R. Soesilo** (1985 : 70) mengemukakan :

Telah banyak diketahui, bahwa cara penanggulangan atau pencegahan, baik yang bersifat preventif maupun represif, yang konvensional artinya yang dipakai sedari dahulu sampai sekarang oleh negara-negara yang ada pada waktu ini adalah mengadakan lembaga-lembaga pemerintah seperti :

1. Organisasi Dinas Kepolisian
2. Organisasi Dinas Pengadilan Kriminil
3. Organisasi Dinas Kejaksaan
4. Organisasi Dinas Kesenjaraan.

Selanjutnya menurut **Recless** (J.E. Sahetapy, 1983) mengemukakan beberapa hal yang perlu diperhatikan agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil baik, antara lain :

- a. Sistem organisasi kepolisian yang baik;
- b. Pelaksanaan peradilan yang efektif;
- c. Hukum yang berwibawa;
- d. Pengawasan dan pencegahan yang terkoordinasi;
- e. Partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. DATA KEPOLISIAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan dan diperoleh penulis dari Kepolisian Resort Gowa dapat diidentifikasi hal-hal yang berkenaan dengan kejahatan kekerasan terhadap wanita yang terjadi di Kabupaten Gowa, dimulai pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1998.

Adapun data yang dikumpulkan oleh penulis berupa data mengenai perkembangan kejahatan kekerasan terhadap wanita berdasarkan jenis dan latar belakang pelaku kejahatan menurut tingkat pendidikan, status ekonomi (pekerjaan), status marital (perkawinan), dan umur.

Penulis selanjutnya mengakumulasi data-data yang diperoleh untuk mendapatkan hasil analisa berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Hal di atas dilakukan untuk mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan kekerasan terhadap wanita di Kabupaten Gowa serta upaya-upaya pencegahan dan penaggulangannya.

Data-data yang diperoleh melalui hasil penelitian akan dikemukakan dalam bentuk tabel.

3.1.1 Data Jenis Kejahatan

Tabel 1

Jenis dan Jumlah Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita
Di Kabupaten Gowa Tahun 1993 - 1998

No.	Jenis Kejahatan	Tahun						Jumlah
		1993	1994	1995	1996	1997	1998	
1	Pembunuhan	-	-	2	-	3	-	5
2	Penganiayaan	2	3	2	8	6	-	21
3	Pencurian dengan kekerasan	-	3	1	2	3	3	12
4	Kesusilaan	-	1	1	2	-	1	5
Jumlah Keseluruhan								43

Sumber : Kepolisian Resort Gowa

Jumlah keseluruhan tabel 1 dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pada tabel 2, 3, 4 dan 5 tidak sama, disebabkan dalam satu kejahatan dilakukan oleh lebih dari satu orang.

Tabel 1 menunjukkan bahwa sejak tahun 1993 hingga tahun 1998 terjadi 43 (empat puluh tiga) kali tindak kekerasan terhadap wanita di Kabupaten Gowa. Adapun jenis kejahatan kekerasan yang menempati urutan teratas ialah, delik penganiayaan dengan jumlah 21 (dua puluh satu) kasus atau 48,8%, menempati urutan kedua adalah kejahatan pencurian dengan kekerasan sebanyak 12 (dua belas) kasus atau 27,9%, urutan berikutnya adalah delik pembunuhan dan kesusilaan dengan jumlah kasus yang sama yaitu sebanyak 5 (lima) kasus atau 11,65%.

Semakin bertambahnya jumlah kasus kejahatan kekerasan terhadap wanita kemungkinan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat sebagai akibat urbanisasi.
2. Adanya kultur patriarkhi yang mewarnai pola budaya terhadap etnis-etnis di Sulawesi Selatan adalah salah satu biang langgengnya sub ordinasi terhadap wanita.
3. Adanya konflik yang terjadi antara norma-norma lokal dengan norma-norma yang baru tumbuh.
4. Semakin berkurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama.
5. Kurangnya kesempatan pada sektor-sektor formal ekonomi.

Peran kondisi-kondisi di atas merupakan sebab-sebab yang tidak berlaku mutlak pada setiap kasus, melainkan bersifat variabel.

3.1.2 Data Status Marital

Tabel 2

Latar Belakang Pelaku Menurut Status Marital

No.	Status Marital	Tahun						Jumlah
		1993	1994	1995	1996	1997	1998	
1	Sudah kawin	2	4	3	9	17	3	38
2	Belum Kawin	1	-	2	1	3	-	7
Jumlah Keseluruhan								45

Sumber : Kepolisian Resort Gowa

Pada tabel 2 terlihat bahwa pelaku kejahatan kekerasan terhadap wanita, antara yang berstatus sudah kawin dan belum kawin terdapat perbedaan cukup jauh. Mereka yang sudah kawin lebih banyak melakukan kejahatan kekerasan terhadap wanita, yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang atau 84,4%.

Ini menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan terjadi disebabkan ketidakharmonisan di dalam lingkungan rumah tangga mereka.

3.1.3 Data Pelaku Menurut Umur

Tabel 3

Latar Belakang Pelaku Menurut Umur

No.	Kelompok Umur	Tahun						Jumlah
		1993	1994	1995	1996	1997	1998	
1	0 - 20	2	-	2	-	3	-	7
2	21 - 40	1	4	2	9	16	3	35
3	41 - 60	-	-	1	-	1	-	2
4	61 ke atas	-	-	-	1	-	-	1
Jumlah Keseluruhan								45

Sumber : Kepolisian Resort Gowa

Tampak pada tabel di atas, umur 61 tahun ke atas yang paling sedikit melakukan kejahatan kekerasan, hal ini karena pada umumnya mereka relatif mengerti dan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan tercela.

Kelompok umur yang paling banyak melakukan kejahatan kekerasan terhadap wanita adalah antara umur 21 tahun hingga 40

tahun. Padahal pada kelompok umur tersebut mereka cenderung bisa membedakan perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diperbolehkan. Keadaan tersebut terjadi pada pelaku disebabkan oleh keadaan frustrasi, adanya perubahan yang sangat mendadak dan sangat cepat di sektor ekonomi.

3.1.4 Data Pendidikan Pelaku

Tabel 4

Latar Belakang Pelaku Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Tahun						Jumlah
		1993	1994	1995	1996	1997	1998	
1	T. Sekolah	-	-	1	1	8	-	10
2	SD	3	2	-	1	5	1	12
3	SMP	-	2	-	4	5	2	13
4	SMU	-	-	4	4	1	-	9
5	PT	-	-	-	-	1	-	1
Jumlah Keseluruhan								45

Sumber : Kepolisian Resort Gowa

Berdasarkan pada tabel 4 di atas menunjukkan bahwa pelaku yang mempunyai tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar hampir berbanding lurus, berurutan menempati urutan pertama dan kedua. Data di atas membuktikan bahwa tingkat pendidikan seseorang mempunyai pengaruh terhadap timbulnya kejahatan kekerasan karena mereka yang berpendidikan relatif tinggi mampu membedakan hal-hal yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan.



Mengenai dampak langsung tingkat pendidikan terhadap perilaku jahat seseorang relatif sulit untuk dipastikan. Keadaan ini nampak pada tabel 4, justru mereka yang berpendidikan menengah yang paling banyak melakukan kejahatan di banding mereka yang berpendidikan rendah.

3.1.5 Data Status Ekonomi Pelaku

Tabel 5

Latar Belakang Pelaku Menurut Status Ekonomi / Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Tahun						Jumlah
		1993	1994	1995	1996	1997	1998	
1	A	-	-	-	1	6	-	7
2	B	2	-	-	4	-	-	6
3	C	-	-	1	1	2	-	4
4	D	-	3	-	2	9	2	16
5	E	-	-	1	-	-	-	1
6	F	1	1	-	-	1	1	4
7	G	-	-	3	2	2	-	7
Jumlah Keseluruhan								45

Sumber : Kepolisian Resort Gowa

Keterangan Status Ekonomi :

- A. Buruh
- B. Wiraswaasta
- C. Pegawai
- D. Sopir / Tukang Becak
- E. Petani
- F. Tuna Karya
- G. Lain-lain

Dari tabel di atas terlihat yang menempati urutan pertama melakukan kejahatan kekerasan terhadap wanita adalah mereka yang bekerja sebagai tukang becak dan sopir, kemudian disusul dari kalangan buruh. Hal ini memperlihatkan bahwa faktor ekonomi dapat mendesak seseorang melakukan kejahatan kekerasan untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara apapun. Sehingga cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut dapat mengarah pada kejahatan kekerasan.

3.2 SEBAB-SEBAB TERJADINYA KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP WANITA

Berdasarkan data di lapangan, informasi dan pengamatan, penulis memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan kekerasan di Kabupaten Gowa antara lain :

- a. Faktor ekonomi sebagai pencetus kejahatan dengan kekerasan karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kata lain mereka memilih jalan pintas dengan mencuri.
- b. Faktor pendidikan moral dan pemahaman nilai-nilai agama yang rendah secara umum akan mempengaruhi pola pikir manusianya.
- c. Karakter masyarakat suku Bugis-Makassar yang cenderung temperamental dan mudah tersinggung. Sehingga dalam menyelesaikan masalah menggunakan kekuatan fisik. Hal ini ditunjang dengan kebiasaan membawa badik, kebiasaan ini turun

temurun dan merupakan simbol melindungi dan siap menghadapi tantangan tapi justru memudahkan untuk melakukan kekerasan apabila terjadi perselisihan.

- d. Alasan "Siri" sebagai alasan pemaaf tindakan untuk melakukan kekerasan. Pemahaman siri yang tidak rasional terbatas pada rasa malu atau tersinggung dalam hal ini mereka yang melakukan kejahatan telah menyadari bahwa perbuatannya akan berakibat buruk.

Kejahatan kekerasan dapat dibedakan dari segi pelakunya :

- a. Kejahatan kekerasan yang dilakukan secara individual.
- b. Kejahatan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok atau kolektif.

Kejahatan kekerasan dapat dibedakan dari segi motifnya, yaitu :

- a. Bermotif keuntungan ekonomi, misalnya pencurian;
- b. Bermotif menyalurkan hasrat seksual, misalnya pemerkosaan;
- c. Bermotif emosi seperti dendam dan kemarahan, misalnya pembunuhan dan penganiayaan.

Dari penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan sangat penting diketahui agar dapat ditemukan cara-cara penanggulangan yang efektif digunakan

terhadap jenis-jenis kejahatan kekerasan lainnya seperti pencurian dengan kekerasan.

Dari data yang diperoleh bahwa dalam hal kejahatan kekerasan yang korbannya adalah wanita di Kabupaten Gowa, kecenderungan terbesar jumlahnya adalah penganiayaan.

Perkembangan masalah kejahatan kekerasan terhadap wanita yang semakin merebak dengan bertambahnya pengaduan kasus-kasus pelecehan seksual oleh korban kekerasan merupakan kemajuan sikap yang baru, yang sebelumnya hampir tidak ada yang memiliki keberanian untuk membuka diri dan mengadukan masalahnya dengan alasan malu. Berbeda halnya dengan korban wanita yang mempunyai status pendidikan dan ekonomi yang cukup tinggi, ia bisa mengajukan tuntutan serta menyewa pengacara, tetapi bagi wanita yang kurang mampu misalnya buruh pekerja, anak di bawah umur dan wanita-wanita yang kurang mendapatkan informasi, mereka tidak tahu harus mengadu kemana.

Wanita merupakan sasaran rawan kejahatan karena secara fisik dianggap kurang mampu melindungi dirinya sendiri meski tak jarang pelaku kejahatan adalah kaum wanita sendiri. Kultur masyarakat turut mempengaruhi terjadinya kejahatan kekerasan dengan beranggapan kaum pria lah yang berhak menentukan keputusan dalam rumah tangga.

Selain nilai dan norma-norma dalam masyarakat, unsur-unsur yang menyebabkan wanita menjadi objek adalah situasi dan lokasi dimana partisipasi masyarakat dalam memperlakukan pelaku dan korban, dalam arti tidak mengucilkannya. Merembaknya kejahatan kekerasan menjadi indikator tidak berfungsinya hukum secara memadai, seperti diketahui bahwa fungsi hukum modern tidak sekedar menyelesaikan konflik, tetapi sejauh mana kesadaran hukum dan ketaatan hukum dapat ditumbuhkan serta pengefektifan perundang-undangan.

3.3 UPAYA PENGANGGULANGAN KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP WANITA

Semakin kompleksnya permasalahan kejahatan kekerasan khususnya kejahatan kekerasan terhadap wanita merupakan salah satu alasan sangat sulitnya menghapuskan masalah itu. Untuk dapat menekan jumlah kejahatan kekerasan diperlukan upaya-upaya pencegahan dan penganggulangannya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat (*security mindedness*), bahwa perempuan tidak terikat pada hal-hal yang diketahui saja sehingga pengetahuannya tidak terbatas pada rutinitasnya dan hal yang bersifat umum, misalnya saat bepergian perhatikan nomor kendaraan, identitas umum, warna dari kendaraan yang

ditumpangi. Begitu pula jalur-jalur alternatif jika terjadi macet serta rute angkutan umum.

2. Meningkatkan pembinaan hukum masyarakat dan para penegak hukum. Karena sering ditemui keberpihakan aparat dalam penegakan hukum berperspektif gender, hal ini sering terjadi pada saat korban sedang dalam penyidikan terutama pada kasus kejahatan pemerkosaan, seringkali korban mengalami tekanan sejak kejadian hingga saat melaporkannya. Cara pandang bahwa pada kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan pelecehan seksual masih dianggap hal yang internal dan tidak layak untuk diberkaskan.
3. Mengadakan penelitian untuk mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan kekerasan. Dari penelitian ini ditemukan cara-cara penanggulangan kejahatan secara hukum yaitu menghilangkan sebab-sebab munculnya kejahatan dan faktor non hukum yaitu ceramah keagamaan dan penyuluhan hukum.
4. Membina pers untuk menempatkan masalah kejahatan secara proporsional, dalam hal ini pers perlu menyebarkan informasi agar kaum wanita lebih berani dan lebih kritis dalam melindungi dirinya.

BAB 4

P E N U T U P



4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terdahulu tentang kejahatan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Gowa tahun 1993 sampai dengan tahun 1998, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan kejahatan kekerasan terhadap wanita yang terjadi di Kabupaten Gowa cenderung meningkat. Mayoritas dilakukan oleh mereka yang berumur antara 21 tahun hingga 40 tahun, yang berstatus ekonomi dibawah rata-rata dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan yang kurang.
2. Faktor pemicu terjadinya kejahatan kekerasan terhadap wanita yaitu faktor ekonomi sebagai pencetus kejahatan kekerasan karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, faktor pendidikan yang rendah pada umumnya mempengaruhi pola pikir dan cara mengambil tindakan, karakter masyarakat Bugis Makassar yang cenderung temperamental, alasan siri sebagai alasan pemaaf tindakan untuk melakukan kekerasan.
3. Meningkatkan pembinaan hukum masyarakat dan para penegak hukum mengingat seringkali ditemui keberpihakan aparat dalam penegakan hukum berperspektif gender. Di samping itu

diperlukan peningkatan kewaspadaan masyarakat dimana perempuan tidak terikat pada hal yang diketahuinya saja sehingga pengetahuannya tidak terbatas pada rutinitasnya saja.

4.2. Saran

Dalam upaya menangani dan menanggulangi masalah kejahatan kekerasan di Kabupaten Gowa, penulis mengemukakan berbagai saran sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Masalah kejahatan kekerasan agar diprioritaskan sebagai suatu tindak pidana umum dalam hal penyelidikan maupun penyidikan seperti pencurian maupun penganiayaan. Hal ini akan lebih baik jika semua pihak dapat berpartisipasi memerangi kejahatan, dan pihak aparat hukum dalam menjalankan tugasnya mengutamakan kepentingan masyarakat.
2. Pendampingan dan proses pengambilan Berita Acara Pemeriksaan terhadap korban mulai dari proses penyidikan sampai pada tahap penuntutan bahkan sampai pada vonis harus menggunakan terapi yang spesifik dengan mempertimbangkan kondisi psikologi korban. Prosedur yang berbelit-belit dan minimnya empati kalangan penyidik, penuntut umum, sampai hakim menjadikan vonis kasus kejahatan kekerasan yang dialami wanita tidak kondusif. Pidana sebagai ganjaran bagi pelaku

belum dapat dinilai sebagai alternatif terakhir pemecahan masalah korban. Adalah tugas hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan upaya penjeraan terhadap pelaku maupun calon pelaku.

3. Ketiadaan akses bagi kuasa hukum dan rendahnya masa hukuman mengharuskan adanya bantuan hukum dan konsultasi hukum yang mendampingi korban maupun pelaku pada proses persidangan.
4. Perlunya menyebarkan informasi agar kaum wanita lebih berani dan lebih kritis dalam melindungi haknya, dalam hal ini mereka harus mengubah pemahamannya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kriminalitas bahwa pelaku kriminal bukan hanya berpenampilan kumal, tubuh besar, dan kemungkinan mereka telah saling mengenal sebelumnya. Agar mereka menghargai dirinya sendiri dan menjaga perilakunya serta meningkatkan pengetahuannya.



LBH-P2i

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM &
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN INDONESIA**

Society for Legal Aid & Women's Empowerment - Indonesia

Jl. Veteran Selatan 181 B
Telp. (0411) 850 069-853 218
Fax. (0411) 850 069 - 444 058
e-mail: lbhp2i@indosat.net.id
Makassar
Sulawesi Selatan - Indonesia

SURAT KETERANGAN

Nomor : 15/SK.03/LBH-P2i/2000

Lembaga Bantuan Hukum dan Pemberdayaan Perempuan Indonesia (LBH-P2i) Makassar menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan identitas :

Nama : DYAH RESPATI
No. Pokok : 94 02 141
Program : Strata Satu (S1) / Ilmu Hukum
Jurusan/Bagian : Hukum Pidana
Alamat : Alam Perdana A/8 Gunung Sari Makassar

Telah melakukan penelitian di LBH - P2i Makassar pada tanggal 18 s/d 25 Februari 2000 sehubungan dengan penulisan skripsinya yang berjudul : **Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita Di Kab. Gowa 1993 - 1998 (Suatu Tinjauan Kriminologis)**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 3 Maret

LBH-P2i Makassar

Christina Joseph, SH.
Direktur

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH BONE
RESORT GOWA

JL SYAMSUDDIN SURRU NO 58 SANGGUMINASA

Sungguminese, 09 pebruari 2000

No. pol. : B/171/II/2000
Klasifikasi : B I A 3 A
Jampiran : -
Perihal : penelitian.

K e p a d a
Yth. REKTOR UNIVERSITAS
HASANUDDIN MAKASSAR
di
makassar

1. bujukan surat kepola vektor Sosial Politik sunggu-
minese nomor : 070/033/van/2000, tanggal 08 pebruari 2000
perihal Izin penelitian dalam rangka penyusunan paper -
skripsi, di wilayah kabupaten Gowa.

2. Dari dsar tersebut diatas pada tanggal 02 pebrua-
ri 2000, di Polres Gowa telah dilakukan penelitian oleh :

N a m a : DYAH RESPATI
Tempat/tgl lahir : PURWODADI, 04 FEBRUARI 1976
pekerjaan : MAHASISWI
jenis kelamin : PEREMPUAN
A l o m a t : PONDOK ALAM PERDANA BLOK. A -
NO. 8 GURUNGSARI MAKASSAR.

dengan Judul : " KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP WANITA " -
di kabupaten gowa tahun 1993 s/d 1998.

3. penelitian untuk maklum.



KEPALA KEPOLISIAN RESORT GOWA

Drs. I KOMANG UDAYANA

LETKOL POLISI NRP 55110138.

terbaca :

1. rekan UNRAS Makassar (pak rukun)
2. ke van gopcl kabupaten gowa
3. sdr. DYAH RESPATI